

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK MELAKUKAN  
PENCURIAN YANG TIDAK DILAKUKAN DIVERSI  
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

**TESIS**



**Oleh :**

**WAHYU ISMAIL**

NIM : 20302000113

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK MELAKUKAN  
PENCURIAN YANG TIDAK DILAKUKAN DIVERSI  
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**WAHYU ISMAIL**

**NIM : 20302000113**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK MELAKUKAN  
PENCURIAN YANG TIDAK DILAKUKAN DIVERSI  
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

**TESIS**

Oleh :

**WAHYU ISMAIL**

N.I.M : 20302000113  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK MELAKUKAN  
PENCURIAN YANG TIDAK DILAKUKAN DIVERSI  
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

**TESIS**

Oleh:

**WAHYU ISMAIL**

N.I.M : 20302000113

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **21 Juli 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**

**NIDN. 06-1702-6801**

Anggota I

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 0615076202**

Anggota II

**Dr. H. Jawade Hafdz, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-2004-6701**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 0615076202**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU ISMAIL

NIM : 20302000113

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK MELAKUKAN  
PENCURIAN YANG TIDAK DILAKUKAN DIVERSI DIWILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Juli 2022

Yang menyatakan,



**WAHYU ISMAIL**  
**NIM. 20302000113**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU ISMAIL

NIM : 20302000113

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK MELAKUKAN PENCURIAN YANG TIDAK DILAKUKAN DIVERSI DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Juli 2022

Yang menyatakan,



**WAHYU ISMAIL**  
**NIM. 20302000113**

\*Coret yang tidak perlu



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat keculai bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya".*

(QS. Al Baqarah: 45-46)

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis Bapak Daman (Almarhum) dan Ibu Ener Sulaesih (Almarhumah) Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada Istriku Tercinta Erniyanah dan Anakku Anita Widyawati, SP, Fariq Rangga Wijaya dan Fakhri Muhammad terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK MELAKUKAN PENCURIAN YANG TIDAK DILAKUKAN DIVERSI DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Munsyarif Abdul Chalim, SH.MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Maryanto, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
10. Kedua orang tua penulis Bapak Daman (Almarhum) dan Ibu Ener Sulaesih (Almarhumah) Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
11. Kepada Istriku Tercinta Erniyanah dan Anakku Anita Widyawati, SP, Fariq Rangga Wijaya dan Fakhri Muhammad terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
12. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak

dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti



**WAHYU ISMAIL**  
**NIM. 20302000113**

## ABSTRAK

Perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan fisik, emosional sosial dan intelektualnya. Bila kesemuanya ini berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya (*mentally healthy*). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversifikasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversifikasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan solusinya.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara sosiologis atau empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum dan teori keadilan dalam kajian Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversifikasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu penyidik melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan badan/ rumah, penyitaan barang bukti, penahanan dan melakukan pemberkasan terhadap kasus yang ditanganinya di samping itu penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan terhadap anak yang melakukan proses penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Kendalanya adalah Belum adanya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Tidak Semua Perkara Bisa Dilakukan Diversifikasi dan Penahanan Untuk Kepentingan Penyidikan Waktunya Terlalu Singkat. Solusinya adalah Kepolisian Resor Kota Cirebon Berkordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tentang LPKS, Penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon Memberikan Saran Kepada Pelaku dan Korban dan Kepolisian Resor Kota Cirebon Melakukan Workshop Guna Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

**Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Anak, Pencurian, Diversifikasi**

## **ABSTRACT**

*The development of children generally includes their physical, emotional, social and intellectual conditions. If all of this works in harmony, it can be said that the child is in a healthy state of mind. The purpose of this study was to find out and analyze the process of investigating the crime of children committing theft which was not diverted in the jurisdiction of the Cirebon Police. To find out and analyze the obstacles in the process of investigating the crime of children committing theft which is not carried out by diversion in the jurisdiction of the Cirebon Police and the solutions.*

*The method used by the researcher is a sociological or empirical legal approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies and interviews with investigators at the Cirebon Police. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using law enforcement theory, legal protection theory and justice theory in Islamic studies.*

*Based on the results of the research that the Investigation Process of the Crime of Children Conducting Theft That Was Not Conducted by Diversion in the Cirebon City Police Legal Territory, namely the investigators made summons, arrests, searched bodies/houses, confiscated evidence, detention and did the filing of the cases he handled in addition. investigation of a child who commits a crime of theft in the Cirebon City Police Legal Area, which is carried out in a family atmosphere to a child conducting the investigation process, the investigator is obliged to ask for consideration or advice from the community advisor or if necessary to educational experts, psychologists, psychiatrists, religious leaders, social workers and other experts in Cirebon Regency. The obstacle is that there is no Social Welfare Organization (LPKS), not all cases can be diverted and detention for investigation purposes is too short. The solution is that the Cirebon City Police Coordinates with the Cirebon Regency Government regarding LPKS, the Cirebon City Police Investigators Provide Advice to Perpetrators and Victims and the Cirebon City Police Conduct Workshops to Discuss the Juvenile Justice System Act.*

**Keywords: Investigation, Crime, Children, Theft, Diversion**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Data.....	27

4. Metode Pengumpulan Data.....	28
5. Metode Analisis Data.....	29
H. Sistematika Penelitian.....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan .....	32
B. Tinjauan Umum tentang Anak .....	37
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	40
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	41
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	47
D. Tinjauan Umum tentang Diversi .....	51
1. Pengertian Diversi.....	51
2. Tujuan Diversi .....	54
3. Konsep Diversi .....	56
E. Pencurian dalam kajian Islam.....	58
1. Pengertian As-sariqah (Mencuri) .....	58
2. Penjelasan tentang matan haidst .....	60
3. Persyaratan Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri.....	63
4. Penetapan Pencurian .....	64
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon .....	66



B. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon Dan Solusinya .....	89
BAB IV PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.<sup>1</sup>

Peraturan hukum terutama ditujukan kepada para pelaku konkrit, yaitu untuk pelaku pelanggaran yang sebenarnya, juga ditujukan untuk ketertiban umum agar tidak menjadi korban kejahatan, dan agar kejahatan tidak terjadi.<sup>2</sup>

Seorang anak pada hakekatnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang ada pada dirinya terdapat suatu harkat dan martabat sebagai manusia seperti halnya orang dewasa. Anak secara fisik dan psikologi berbeda dengan orang dewasa. Meskipun memiliki akal untuk berpikir, daya nalar anak-anak pada umumnya lebih labil daripada orang dewasa. Anakanak jarang sekali memikirkan apa dampak negatif ketika melakukan suatu hal. Secara umum anak-anak mudah terpengaruh oleh kehidupan di lingkungan sekitarnya. Tanpa disadari anak-anak mudah masuk ke lingkungan yang tidak baik. Dalam lingkungan yang tidak baik, anak-anak

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22

<sup>2</sup> Sumaryono and Sri Kusriyah, 2020, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, hal. 237, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8811/4075>

bisa mengikuti tingkah laku orang-orang di lingkungan tersebut dan akhirnya terjerumus dalam kejahatan atau tindak pidana.

Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memasukkan anak ke dalam penjara karena tindak pidana yang dilakukannya bukan suatu keputusan yang tepat, karena belum semua daerah mempunyai lembaga permasyarakatan anak, walaupun saat menjalani pidana anak sudah dipisah dengan narapidana dewasa, tetapi pada saat tertentu mereka akan berbaur dan pada saat itulah anak sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin diajarkan oleh oknum narapidana dewasa dan anak akan secara tidak langsung melihat serta meniru tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perlindungan anak.

Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Oleh karena anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan

khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; c. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Conventional on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan hukum; d. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperenshif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarganya dan masyarakat.<sup>3</sup> Kondisi anak-anak sangat dipengaruhi kehidupan keluarga. Keluarga yang broken home sangat berpengaruh pada mental anak dan perkembangan anak. Dalam kehidupan keluarga, anak membutuhkan perhatian dan pertolongan agar tidak terjerumus dalam kehidupan lingkungan yang buruk. Keluarga berperan sangat besar dalam perkembangan diri dan tingkah laku anak. Jika dalam kehidupan anak berada dalam keluarga yang rusak bisa membuat pola perilaku anak menjadi rusak. Menurut pendapat umum pada broken homeada

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2

kemungkinan yang besar untuk terjadinya kenakalan anak remaja, yang terutama disebabkan oleh perceraian atau perpisahaan orang tua.<sup>4</sup>

Anak yang memiliki peran sebagai penerus bangsa, harus dan selayaknyamendapatkan hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara baik. Anak tidak boleh menjadi objek (sasaran) perlakuan/tindakan kesewenang-wenangan yang tidak adil dari pihak manapun. Anak yang pada dasarnya rentan mendapatkan tindakan kekerasan dan penganiayaan, haruslah diasuh, dididik dan dirawat dengan sebaik-baiknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan sehat. Tindakan ini menjadi perlu untuk dilakukan supaya kemudian hari tidak menimbulkan generasi yang hilang (*lost generation*).<sup>5</sup>

Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakimhakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Seiring dengan tingkat kemajuan dan peradaban kehidupan manusia menimbulkan berbagai ragam bentuk tindak pidana atau kejahatan baru maupun perkembangannya pada hal tersebut. Perubahan ini juga menjadikan

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, hal. 98

<sup>5</sup> Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, hal. 18.

anak sebagai salah satu subjek yang dapat melakukan sesuatu ditentang oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan dalam masyarakat adalah pencurian. Yang mana pencurian masuk di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan. Tindak pidana pencurian ini dikualifikasikan dari pencurian biasa, ringan, pemberatan bahkan dengan kekerasan yang mana bias hampir setiap hari kita lihat di media elektronik maupun media massa.

Salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang sesuai dengan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi melakukan tindak pidana pencurian pada saat waktu malam di rumah atau perkarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu.

Perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan fisik, emosional sosial dan intelektualnya. Bila kesemuanya ini berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya (*mentally healthy*). Pengertian yang cukup fase fase perkembangan manusia pada umumnya merupakan hal yang sangat penting untuk dapat membantu anak dalam mengembangkan dirinya agar dapat mencapai perkembangan yang harmonis dan optimal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> B Simanjuntak, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni. Bandung, hal. 275.



Syarat formil unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan itu memenuhi rumusan dalam undang-undang pidana. Sedangkan syarat materiil yaitu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak patut/tidak boleh dilakukan masyarakat.<sup>7</sup> Pengenaan hukum pidana adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu:

Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh: Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menurut R Soesilo, pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang

---

<sup>7</sup> Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, hal 22

disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.<sup>8</sup>

Pemberian sanksi pidana harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi dari pelaku kejahatan pidana. Khususnya kepada anak, pemberian sanksi pidana tidak perlu dengan hukuman yang berat karena akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Dari segi psikologis, anak yang masih labil dalam tingkah lakunya karena itu pembedaan terhadap anak bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatannya, melainkan ditujukan untuk memberikan bekal motivasi dan pendidikan secara moral untuk masa depan anak.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Cirebon kasus ini bermula dari Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan Anak, atas nama Anak berinisial F, masih berusia 18 tahun telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam.17.00 Wib bertempat di pinggir sawah blok sibanteng termasuk Desa Gegesik Kidul Kec Gegesik Kab Cirebon telah terjadi tindak pidana Pencurian berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA / NF125 SD No.Pol B-6964-KFW warna hitam Silver No.Ka:MH1JB91119K403056 No.Sin: JB51E1406000 tahun 2009 STNK A.n AMRULLAH Alamat Komp Muda Parsi Rt/Rw:01/06 Jatimakmur Jati Gede Bekasi, Saat itu Pelaku berhasil mengambil sepeda motor tersebut saat

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, hal 251

akan kabur diketahui oleh saudara HARDIMAN, lalu mengejar pelaku tersebut sambil berteriak maling-maling sehingga petani yang ada di sawah ikut mengejar dan berhasil mengamankan pelaku yang bernama FM, sedangkan pelaku temannya berhasil kabur dan meninggalkan sepeda motor miliknya yaitu HONDA Revo warna hitam merah tanpa No.Pol., Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ).

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini pencurian dapat dikenakan pidana penjara. Anak yang sedang menjalani pidana penjara akan dibatasi hak-haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Seorang hakim dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan fakta-fakta yang ditemukan. Putusan dari seorang hakim harus bisa memberikan efek jera dan pengetahuan bagi anak, terlebih tanpa adanya rasa trauma bagi anak setelah menyelesaikan masa hukuman yang telah dilalui oleh anak.

Bantuan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah diversi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dapat dipahami bahwa diversi merupakan upaya penyelesaian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan sebelum peradilan pidana yaitu selama masa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak.

Diversi yang dilakukan dapat membantu anak untuk menghindari tekanan mental dan menyelamatkan masa depan. Disisi lain, perlu upaya tegas menegakkan hukum sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan/pelanggar hukum termasuk anak di bawah umur. Jika diversifikasi yang dilakukan mudah diberikan maka pelaku tindak pidana di bawah umur lainnya akan cenderung menganggap ringan dan tidak ada rasa jera sehingga diversifikasi tetap mempertimbangkan banyak faktor sehingga bantuan hukum berupa diversifikasi anak tetap dalam jalur hukum yakni menegakkan hukum sekaligus melindungi hak-hak anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam mengungkapkan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, maka dipilih dengan judul **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK MELAKUKAN PENCURIAN YANG TIDAK DILAKUKAN DIVERSI DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversifikasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon?

2. Apakah kendala dalam proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversi. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap

berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar mengetahui penerapan hukuman pidana anak dan dapat lebih mengawasi anak agar tidak terjadi tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh anak dibawah umur. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**E. Kerangka Konseptual**

1. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.<sup>9</sup>
2. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Proses>, diakses tanggal 29 September 2021, jam 16.58 WIB

<sup>10</sup> Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.



3. Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>11</sup>
4. Pencurian adalah barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah KUHP.
5. Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian, yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian.
6. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>12</sup>
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

---

<sup>11</sup> Iin yarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka setia, Bandung, hal. 53.

<sup>12</sup> Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.30

kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial,

---

<sup>13</sup> Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hal. 32

dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>14</sup>

a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan

---

<sup>14</sup> *Ibid* hal 39

dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, dalam kepastakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*." Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni "*rechtbescherming*."<sup>15</sup> Philipus M Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:

- a. Perlindungan hukum represif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 1



hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.

- b. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>16</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1999, *Penegakkan Hukum*, Binacipta, Bandung, hal 15

adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>17</sup>

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>18</sup> Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang."<sup>19</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Ada pula menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

---

<sup>17</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Remaja Rosdakarya*, Bandung, hal. 79

<sup>18</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, hal. 85

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum.

### 3. Teori Keadilan menurut Kajian Islam

Sebelum kita berbicara mengenai hal yang substansial dalam pembahasan ini (yakni: teori keadilan dalam filsafat hukum Islam), alangkah baiknya kita melirik terlebih dahulu makna "keadilan" dalam perspektif Islam. Hal ini diharapkan mampu memberikan asumsi dasar dalam memahami adil itu seperti apa, yang pada selanjutnya akan berbuah pada pemahaman mengenai teori keadilan dalam Islam itu sendiri. Kata adil, secara etimologi berasal dari kata al-hdl yang mengandung beragam arti, karena ia merupakan sebuah kosa kata yang memiliki makna begitu luas. Mengenai adil ini, Muhammad Husain al-Thabathaba'i pada substansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti "Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi

ekstrim, ifrath (lebih) dan tafrih (kurang).<sup>20</sup> Al Raghīb al Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, keadilan mutlak (*absolute*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.<sup>21</sup> Makna yang dikandung oleh bahagian pertama sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Mukarram alAnshari yang menekankan makna keadilan kepada kesan (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa bahwa sesuatu itu wajar atau lurus (*mustaqim*). Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Allah swt., menamakan dirinya dalam kitabnya yang mulia: al-Hakam al-'Adl (Maha Bijaksana lagi Maha Adil).

Keadilan<sup>22</sup> dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh

---

<sup>20</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafair Al Qur'an*, Muassasah al-A'la li al-Mathbu', Juz 12, Beirut, hal. 331

<sup>21</sup> Al Raghīb al Isfahani, *Mu'jam Mufradat Al Fazh Al Qur'an*, Dar al-Katib al-Arabiyy, Kairo, hal. 337

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, 2007, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, cet. II, Bandung, hal 152-155

masalah Negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik.<sup>23</sup> Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, politik dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya, yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syari'at.

Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata:

"Barangsiapa yang memiliki kepekaan terhadap syari'at dan mencermati kesempurnaannya dan cakupannya terhadap tujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan kedatangannya (syari'at) dengan tujuan keadilan, yang tidak ada keadilan di atas keadilannya, dan tidak ada kemaslahatan di atas apa yang dicakupnya tentang berbagai kemaslahatan, maka tampak jelas baginya bahwa politik yang adil merupakan bagian dari syari'at, dan cabang dari berbagai cabangnya". Beliau juga menambahkan "Sesungguhnya Allah swt., adalah Maha Adil, yang dengan keadilan-Nya bumi dan langit menjadi tegak. Jika tampak tanda-tanda keadilan dan terpancar sinarnya di jalan manapun, maka di sanalah syari'at Allah swt., dan agama-Nya. Bahkan Allah swt., telah menjelaskan tentang apa yang disyariatkannya tentang metode bahwa yang dimaksudkan adalah menegakkan keadilan di antara dan penegakan manusia terhadap keadilan. Karena itu, metode apapun yang melahirkan keadilan maka dia dari agama, dan tidak bertentangan dengannya".<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Wahab Kahil, 1985, *Al-Usus Al-'Ilmiyah u.'a al-Tathbiqiyah li al-'lam al-Islami*, Alam al-Kutub, Beirut, hal. 209

<sup>24</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *A th-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyagh Asy-Syariyyah*, tahqiq: Muhammad al Faqi, Dar Kutub al 'Ilmiyah, t.t, Beirut, hal. 4-5

Dalam Alquran disebutkan dua kata, qisth, mizan dan 'adl, dimana kata qisth dan mizan ini pada umumnya dalam makna tad (keadilan). Keadilan bukan hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga diperintahkan dalam ucapan yaitu bagi orang yang kekuasaannya berkaitan dengan ucapan, bukan perbuatan, atau kedua-duanya sekaligus. Seperti mereka yang menjabat dalam kekuasaan umum, para mufti (pemberi fatwa), para penyeru kebaikan dan para pemilik madzhab.

Dalam siluh Khulafaur Rasyidin juga terdapat banyak pernyataan yang indah tentang Izeadilan yang sedikit bandingannya. Sebagai contoh, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam khutbah pertamanya setelah dibai'at sebagai khalifah adalah mengatakan:

"Sesungguhnya orang terkuat di antara kamu bagiku adalah orang yang lemah hingga aku menetapkan hak kepadanya. Dan bahwa yang terlemah di antara kamu adalah orang kuat di sisiku hingga aku menerapkan hak kepadanya".

Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada salah satu gubernurnya:

Adapun keadilan maka tiada dispensasi di dalamnya terhadap orang dekat maupun orang jauh; dalam masa kesulitan maupun kemudahan. Keadilan meskipun terlihat lembut, namun dia lebih kuat dan lebih memadamkan kezhaliman, dan lebih memangkas kebathilan daripada kezhaliman".

Diriwayatkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata:

"Kelacuran adalah akhir masa para raja. Sultan yang utama adalah yang memberlakukan berbagai keutamaan, bermurah hati kepada orang



yang di bawahnya, dan memperhatikan orang kh ususnya dan manusia pada umumnya".<sup>25</sup>

Demikian pula dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang selalu bertujuan menerapkan keadilan yang ideal dan selalu mencermatinya untuk diterapkan. Hingga pada suatu kesempatan, dia bertanya kepada Muhammad bin Ka'ab tentang makna keadilan, lalu dijawabnya:

"Keadilan adalah menjadikan sebagai bapak bagi orang kecil, anak bagi orang tua, dan saudara bagi orang yang demikian pula terhadap dirimu sebagai sebagai kaum perempuan, serta berikanlah hukuman kepada manusia menurut kadar kesalahan mereka".

Sungguh ulama muslim telah menjelaskan urgensi keadilan. Di antaranya, Syaikh al Islam Ibnu Taimiyah berkata:

"Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat bahwa akibat kezhaliman sangat b uruk dan akibat keadilan sangat mulia. Karena itu, diriwayatkan bahwa Allah swt., menolong Negara yang adil meskipun Negara kafir, dan tidak menolong Negara yang zhalim meskipun Negara Islam". Beliau menambahkan, "Keadilan adalah sistem segala sesuatu. Jika perkara dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia menjadi tegak meskipun pelakunya tidak mendapatkan bagian di akhirat, namun jika keadilan tidak ditegakkan, maka dia tidak akan tegak, meskipun pelakunya memiliki iman yang alan diberikan balasannya di akhirat".<sup>26</sup>

Kemudian tataran selanjutnya muncul beberapa bentuk teori yang mengungkapkan mengenai keadilan dalam perspektif Islam, yang pada substansinya dapat dilihat dalam teori keadilan Ilahiyah (dialektika Mu'tazilah dan Asy\*ariyah) dan maqashid syari'ah (yang merupakan cita keadilan sosial dalam hukum Islam). Nah, lebih lanjut mengenai hal tersbut marilah kita pahami pembahasan berikutnya.

---

<sup>25</sup> Zafir Al Qasimi, 1980, *Nizham Al Hukmi fi Al Islam (al Hayah ad-Dusturiyah)*, Dar an, Beirut, hal 98-99

<sup>26</sup> Abdul Ghani Abdullah, 1986, *Nazhariyah ad-Daulah fi al-Islam*, Dar al Jami'iyah, Beirut, hal. 115 154

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu : Mu'tazilah dan Asy'ariyah.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>27</sup>

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 6

penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversi di wilayah hukum Kabupaten Cirebon.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini berusaha untuk memaparkan dan melukiskan keadaan dari obyek yang menjadi permasalahan. Penulis akan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversi di wilayah hukum Kabupaten Cirebon.

---

<sup>28</sup> Ibid, Hal. 52

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon Sektor Gegesik.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahanbahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya<sup>29</sup>. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>29</sup> Ibid. Hal. 112

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.
  - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
  - h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundangan, dokumen, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan.

## 2) Observasi

Merupakan kegiatan mengamati, yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku.

### b. Data sekunder diperoleh melalui:

#### 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.<sup>30</sup> Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang

---

<sup>30</sup> Santana, K. Septiawan, 2007, *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 27-28



diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulis, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>31</sup>

## **H. Sistematika Penelitian**

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Penyidikan, tinjauan umum tentang Anak, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang diversifikasi, pencurian dalam kajian Islam

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversifikasi di wilayah hukum

---

<sup>31</sup> Lexi J. Moelong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, hal 197.

Kepolisian Resor Kota Cirebon, kendala dalam proses penyidikan tindak pidana anak melakukan pencurian yang tidak dilakukan diversi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dan solusinya.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>33</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 120

<sup>33</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 32.

mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) :

1. Penyidik adalah :
  1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>34</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), dirumuskan penyidik adalah :

1. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat :
  - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
  - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik

---

<sup>34</sup> Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Maju Mundur, Bandung, hal. 22

Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 58 Tahun 2010 yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam kitab undangundang hukum acara pidana (KUHAP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat lex Generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (*Status*) dan peranan (*Rule*).

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 210.

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>36</sup>

Tugas utama penyidik anak ialah melakukan penyidikan terhadap anak nakal.<sup>37</sup> Pengaturan perihal prosedur penyidikan pada pokoknya termaktub pada bab III acara peradilan pidana anak, bagian kesatu umum hingga ke bagian kedua penyidikan Pasal 26, 27, 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dalam perkara pidana anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan, tidak semua penyidik Polri dapat berwenang melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, undang-undang sistem pengadilan pidana anak melalui Pasal 26 ayat (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

---

<sup>36</sup> [http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339\\_Jurnal-Ramin.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_Jurnal-Ramin.pdf) diunduh tanggal 10 November 2014 Pukul 11.30 WIB.

<sup>37</sup> Bambang Waluyo *Op.cit.*, hal. 108.



- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identic disini mempunyai arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak ditahap pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 10 hari, jadi totalnya 30 hari, sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari.

Penyidikan dalam perkara anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan, penyidik juga wajib meminta laporan hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap anak korban dan anak saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan anak, dan penyidik harus berkoordinasi dengan penuntut umum guna

memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam.

Perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik :

- a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana;
- b. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan;
- c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas.<sup>38</sup>

Sebagaimana dalam praktik penyidikan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan oleh anak, benar-benar harus di perhatikan dalam praktik penyidikannya jangan sampai ada perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan fisik dan mental anak tersebut.

## **B. Tinjauan Umum tentang Anak**

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai

---

<sup>38</sup> Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Alumni, Bandung, hal. 42

sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.<sup>39</sup>

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.<sup>40</sup>

Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

---

<sup>39</sup> L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, hal. 16

<sup>40</sup> Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20 berbunyi: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”

Berdasarkan penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefinisikan secara berbeda. Dalam perspektif hukum definisi usia anak juga didefinisikan secara berbeda beda, namun secara keseluruhan perspektif tersebut mempunyai pendapat mayor yang sama, seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai usia 18 tahun.

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan dasar prespektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

### **C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil”

(*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>41</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, dan perbuatan.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sehubungan dengan perumusan tindak pidana yang mempunyai sejumlah unsur di dalam tiap-tiap tindak pidana, maka nampak adanya jalan pikiran yang berlainan antara para ahli untuk secara mendasar dan adanya pula pendapat yang membagi unsur-unsur perumusan tindak pidana secara terperinci. Pembagian secara mendasar didalam melihat unsur perumusan tindak pidana, hanya mempunyai dua (2) unsur yaitu:

- a. Unsur obyektif.
- b. Unsur subyektif.

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan yang dimaksud unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang tergantung di dalam hatinya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 14

<sup>42</sup> P. A. F. Lamintang. 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hal.84.



Dalam hal ini C. S. T. Kansil mempertegasnya dengan menyebutkan unsur-unsur obyektif tersebut adalah mengenai perbuatan, akibat, dan keadaan. Unsur-unsur subyektif ialah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).<sup>43</sup>

Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Kumpulan kuliah, mengemukakan bahwa unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu yang berupa: 1. Suatu tertentu; 2. Keadaan yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana atau hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur subyektif, adalah sebagaimana disebutkan oleh Simon, yaitu harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

“Pertama Suatu perbuatan manusia, disini dimaksudkan bahwa tidak saja perbuatan, akan tetapi juga mengabaikan; sedangkan yang kedua yakni Perbuatan (perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan yang ketiga yaitu Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>44</sup>

Jadi, pembagian unsur-unsur secara mendasar seperti diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yang dapat berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur yang subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ditentukan dalam perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>43</sup> C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 284.

<sup>44</sup> Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hal. 14.

Pembagian perumusan tindak pidana secara terperinci, melihat unsur tindak pidana didasarkan atas susunan perumusan dari tiap-tiap tindak pidana yang bersangkutan, sehingga secara alternatif, setiap tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang pada umumnya dikenal dengan ilmu pengetahuan. Di dalam doktrin tidak terdapat keseragaman didalam menentukan adanya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana.

Apabila kita lihat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>45</sup>

Sedangkan, menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I., Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal. 82.

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>46</sup>

Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana (delik), yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya:

Menurut KUHP, dapat dibagi atas Kejahatan (*misdrifven*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku II, Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh: pencurian, pembunuhan, penggelapan. Pelanggaran (*overtredingen*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku III, Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum, tindak pidana itu dapat dibagi menurut beberapa sudut:

- a. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan atas *dolus* dan *culpa*. *Dolus*, yaitu perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hal ini akibat yang ditimbulkan oleh delik tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. *Culpa*, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (*ketidakhati-hatian*) saja.
- b. Berdasarkan wujudnya, dapat dibedakan atas:

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 79.

- Delik komisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formil maupun materiil.
  - Delik omisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formil
  - Delik komisionis peromisionim, yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).
- b. Berdasarkan pada perumusan tindak pidana, dapat dibedakan atas:
- Delik materiil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
  - Delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menurut segi pandangan dari sudut-sudut lain yakni:

- a. Berdasarkan sumbernya, maka tindak pidana itu dibedakan atas:
- Delik umum, yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP).
  - Delik khusus, yakni semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika.

b. Berdasarkan faktor waktu atau lamanya tindak pidana itu dilakukan, maka dapat dibedakan atas:

- Delik terjadi seketika, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau tejadiannya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya, pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.
- Delik terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

c. Berdasarkan faktor syarat-syarat untuk dapat dituntut, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

- Delik aduan, yaitu tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Misalnya, tindak pidana pencabulan.

- Delik biasa, yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Misalnya, pencurian, penganiayaan.

d. Berdasarkan subyek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:

- Delik *Communia*, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*).
- Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Misalnya, pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

#### a. Tindak Pidana Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”.



Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang.
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

b. Tindak Pidana Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362).
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau

- 3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat :

- 1) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- 2) Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman
- 3) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- (2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
  - (a) jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah

- tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
- (b) jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
  - (c) jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
  - (d) jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- (4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

d. Pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,
- (2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- (3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

## **D. Tinjauan Umum tentang Diversi**

### **1. Pengertian Diversi**

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar

Pidana KUHAP (materi) KUHP dan KUHAP (formal) dari KUHAP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHAP.<sup>47</sup>

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>48</sup>

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem

---

<sup>47</sup> Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma’ruf, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X State Court

<sup>48</sup> Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1, hlm. 97

peradilan pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>49</sup>

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>50</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 98

<sup>50</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 1



dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

## **2. Tujuan Diversifikasi**

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau 'diskresi'.<sup>51</sup>

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 2

menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "*white collar crime*" lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual,

profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

### **3. Konsep Diversi**

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik

kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara

korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi.

## **E. Pencurian dalam kajian Islam**

### **1. Pengertian *As-sariqah* (Mencuri)**

Mencuri ialah “ mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amat untuk menjaga barang tersebut.” Kami katakan demikian karena fuqaha sepakat bahwa pengkhianatan dan perampasan secara halus (korupsi: ikhtilas) tidak terkena had potong tangan. Dan ada beberapa perilaku perilaku yang serupa tapi tidak sama dengan pencurian, yaitu :

- a. Menipu, adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain mengalami kerugian.
- b. Korupsi, adalah pengambilan hak orang lain baik perorangan maupun masyarakat, engan menggunakan kewenangan atas jabatan atau atau kekuasaannya, sehingga merugikan orang lain.
- c. Menyuap, adalah seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang ataupun uang maupun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik material atau moril sedangkan hasil pemberia tersebut merugikan pihak lain.

Rasulullah saw bersabda :

وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي هيرة أبي عن  
 يده ف تقطع الحد بل ويد سرق يده ف تقطع ال بيض ي سرق ال سارق لعنا الله  
 {ومسلم الخاري اخره}

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya, Rasulullah saw. Bersabda, Allah melaknat pencuri. Ia mencuri telur lalu di potong tanganya, dan ia mencuri tali, lalu di potong tagannya". (HR Bukhari dan Muslim)

يقطع وسلم عليه الله صلى رسول الله كان قالت عنها رضي الله عائشة عن  
 ماجة أبي ال الجماعة رواه { ف صاعدا يد نار ربع في ال سارق

"Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya: Rasulullah saw. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas". (HR jamaah, kecuali ibnu majah)





seperempat dinar yang terbuat dari emas. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang-barang curian selain emas dan perak.

Menurut pendapat malik yang terkenal, barang tersebut dinilai dengan dirham, bukan dengan dinar. Apabila tiga dirham itu berbeda nilainya dengan seperempat dinar, karena perbedaan harga pasar. Seperti pada suatu ketika seperempat dinar itu nilainya sama dengan dua setengah dirham. Sedangkan menurut Syafi'i, pokok penilaian barang itu seperempat dinar. dan seperempat dinar itu pulalah yang di pakai untuk menilai dirham. Oleh Karen itu, menurutnya, pencurian tiga dirham itu tidak terkena potong tangan, kecuali jika tiga dirham itu senilai sendiri.

Segolongan fuqaha Baghdad meriwayatkan dari malik bahwa dalam menilai barang harus di perhatikan mata uang yang banyak di pakai di negara setempat. Jika yang banyak di pakai adalah dirham, maka barang tersebut harus dinilai dengan dirham. Sedangkan apabila yang banyak di pakai adalah dinar, maka barang tersebut harus dinilai dengan seperempat dinar. Pendapat syafi'i dalam hal penilaian dipegangi oleh Abu Tsaur, al-Auza'i, dan Dawud. Sedangkan pendapat maliki yang terkenal itu di pegang oleh Ahmad, yaitu penilaian berdasarkan dirham. Fuqaha irak berpendapat bahwa nishab yang mengakibatkan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham dan tidak boleh kurang dari itu. Segolongan fuqaha, antara lain Ibnu Abu Laila dan Ibnu Syabramah, berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak dipergunakan pada jumlah yang kurang dari

lima drham. Fuqaha Hijaz berpegangan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh malik dan Nafi' dari Ibnu Umar ra.:

سارقا قطع لموس عليه الله صلى الله رسول ان عنهما الله رضي عمر ابن عن  
الجماعة رواه { دراهم ثلاثة قيمته مجن في

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya, sesungguhnya Rasulullah saw. Pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham."

Dan hadist Aisyah ra yang di mauqufkan oleh malik dan di musnadkan oleh Bukhari dan Muslim kepada nabi di sebutkan.

السارق يقطع وسلم عليه الله صلى رسول الله كان قالت عنهار ضيا الله عائشة عن  
ماجة ابى الا الجماعة رواه { فصاعدا دينار ربع في

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya, Rasulullah saw. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas".

Fuqaha irak juga berpegangan pada hadist Ibnu Umar tersebut. Hanya saja, mereka menyatakan bahwa harga tirai besi itu adalah sepuluh dirham. Banyak hadist yang diriwayatkan mengenai hal ini. Pendapat Ibnu Umar ra. Tentang harga tirai besi banyak ditentang oleh para sahabat yg menetapkan pada pencurian tirai besi itu terkena hadd potong tangan, seperti Ibnu Abbas ra. Dan lain-lainnya. Muhammad bin ishaq meriwayatkan dari Ayyub bin Musa dari Atha` dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan harga tirai besi itu pada masa Rasulullah saw adalah 10 dirham. Fuqaha irak berpendapat, jika memang terjadi perbedaan pendapat tentang harga tirai besi, maka seharusnya had potong

tangan dibatalkan kecuali berdasarkan keyakinan nilai barang yg dicuri mencapai nisab minimal.

Pendapat terakhir ini baik andaikan tidak ada hadist aisyah tersebut. Yakni hadist yang menjadi argument syafi`I dalam masalah ini, yang menjadikan pokok penilaian tersebut, seperempat dinar. Bagi malik, hadist Ibnu Umar ra. Tersebut dikuatkan oleh hadist Utsman yang diriwayatkannya. Yaitu bahwa nabi SAW. Memotong tangan Karena pencurian buah jeruk sitrun yang nilainya 3 dirham. terhadap hadist Utsman, Syafi`I mengemukakan dalil bahwa harga pasar pada waktu itu adalah 12 dirham untuk 1 dinar. Dan penetapan hokum potong tangan pada 3 dirham lebih dapat menjamin keamanan harta. Sedangkan hukuman potong tangan pada 10 dirham masuk pada kriteria berlebihan dan terlalu menghormati harta yang bernilai sedikit, serta kurang menghargai kehormatan anggota tubuh.

Penggabungan antara hadist Ibnu Umar ra. Hadist aisyah ra. Dan tindakan Utsman ra. Mungkin dapat dilakukan dalam madzhab Syafi`I tetapi tidak dalam madzhab yang lain. Jika ternyata penggabungan ini lebih utama dibandingkan tarjih, maka madzhab Syafi`I adalah madzhab yang lebih baik.

### **3. Persyaratan Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri**

Berdasarkan hadist di atas yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai ssatu nishab, yaitu kadar harta tertentu yang di tetapka oleh undang-undang.
- b. Barang curian itu dapat diperjualbelikan .
- c. Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
- d. Pencuri usianya cukup dewasa.
- e. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
- f. Tidak dalam kondisi dilanda kerisis.
- g. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- h. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya.
- i. Pencuri buakn pembantu korbannya. Jika pembantu mencuri perhiasan.
- j. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang ke dua kalinya maka yang harus di potong adalah kaki sebelah kanan. Jika ia melakukn yang ke tiga kalinya maka yang harus di potong adalah tangan kanannya. Jika dia melakukanyang ke empat kalinya maka yang harus di potong adalah kaki sebelah kirinya. Jika ia masih melakukannya yang kelima kalinya maka harus di jatuhkan hukuman mati.


#### **4. Penetapan Pencurian**

Fuqaha sepakat bahwa pencuri dapat di tetapkan dengan dua orang saksi yang adil, dan pencurian itu dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan orang merdeka. Jumhur fuqaha Amshar berpendapat bahwa pengakuannya terhadap dirinya sendiri itu mengharuskan dikenakan had, tetapi tidak

mengakibatkan dikenai hukuman mengganti kerugian. Zufah berpendapat bahwa pengakuan seorang hamba terhadap dirinya sendiri tidak mengakibatkan kematian atau pemotongan tangannya, Karena diri hamba itu hakekatnya adalah harta tuannya pendapat ini di kemukakan oleh syura'ih, Syafi'I, Qatadah dan segolongan fuqaha.

Jika kemudian pencuri mencabut kembali pengakuannya sehingga menimbulkan syubhat, maka pencabutan kembali pengakuan itu dapat diterima sedang apabila ia mencabutnya kembali tetapi tidak menimbulkan syubhat maka ada 2 riwayat dari malik.

Demikianlah disebutkan oleh fuqaha Baghdad dari maliki. Dalam hal ini, pendapat fuqaha mutaakhirin ada rincian masalah yang tidak sesuai lagi dengan tujuan kami ini tetapi lebih sesuai dengan perincian-perincian masalah dalam mazhab.





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon**

Pencurian yang dilakukan oleh anak mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam Undang – undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat (KUHP). Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Usaha penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang dimaksud adalah bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang di tentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta

peranan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, dan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 yang sangat penting untuk dilaksanakan dan diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Apakah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam proses penyidikan terhadap anak.<sup>52</sup>

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Penyidikan dalam arti kata luas yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
2. Penyidikan dalam arti kata sempit yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

---

<sup>52</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*,: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 79-80

<sup>53</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Politeia– Bogor Pasal 1 ayat (1) KUHAP. Hlm 3

Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat. Untuk terlaksananya suatu aturan secara baik, serta tidak adanya kekerasan terhadap anak, baik itu secara fisik maupun psikologis anak dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan Penyidik disini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan umum mengenai pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00KUHP. Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: Pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).

Penjelasan umum sub 3 d. KUHP telah ditegaskan tentang asas-asas hukum acara pidana, kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut

ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Cirebon tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemanggilan
2. Perintah membawa
3. Pengeledahan
4. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : xxxxxx, tanggal 23 Mei 2021 telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka FM Bin KASRITA , dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 23 Mei 2021.

5. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol. : xxxxxx, tanggal 23 Mei 2021 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka FM Bin KARSITA, dan dibuatkan Berita Acara Penahanan pada tanggal 24 Mei 2021.

#### 6. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : xxxxx, tanggal 23 Mei 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa - 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA / NF125 SD No.Pol B-6964-KFW warna hitam Silver No.Ka:xxxxx No.Sin: xxxxx tahun 2009 STNK A.n AMRULLAH Alamat Komp Muda Parsi Rt/Rw:01/06 Jatimakmur Jati Gede Bekasi, dan 1 (satu) unit sepeda motor milik pelaku yaitu merk Honda Revo warna hitam merah tanpa No. Pol: dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 23 Mei 2021

#### 7. Barang Bukti :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA / NF125 SD No.Pol B-6964-KFW warna hitam Silver No.Ka:MH1JB91119K403056 No.Sin: JB51E1406000 tahun 2009 STNK A.n AMRULLAH Komp Muda Parsi Rt/Rw:01/06 Jatimakmur Jati Gede Bekasi. yaitu barang bukti milik saya yang berhasil diambil oleh kedua pelaku tersebut dan
- (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah tanpa No.Pol:-1

#### **Analisa Yuridis :**

#### **Pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana**

Barang siapa melakukan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak kunci kontak, dengan menggunakan anak kunci palsu.

**Unsur – unsur Pasal yang dipersangkakan :**

**Barang Siapa :**

Atas nama anak **FM Bin KARSITA**, Kab. Indramayu, 10 Nopember 2003 / 17 Tahun, 6 Bulan. Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pedati 2 Desa Jatimulya Rt/Rw : 005/007 Kec. Terisi Kab. Indramayu Bersama tersangka **SUKIMAN Bin KARTANI** berhasil kabur ( DPO ) Alamat Pedati 2 Desa Jatimulya Rt/Rw : 005/007 Kec. Terisi Kab. Indramayu.

**Melakukan Pencurian :**

Atas nama anak **FM Bin KARSITA** bersama tersangka **SUKIMAN Bin KARTANI (DPO)** Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 jam 17.00 Wib telah melakukan Pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA / NF125 SD No.Pol B-6964-KFW warna hitam Silver No.Ka:MH1JB91119K403056 No.Sin: JB51E1406000 tahun 2009 STNK A.n AMRULLAH Komp Muda Parsi Rt/Rw:01/06 Jatimakmur Jati Gede Bekasi yaitu milik saksi **RATINA Bin RABUN.**

**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak :**

Atas nama anak **FM Bin KARSITA** bersama tersangka **SUKIMAN Bin KARTANI (DPO) (Alm)** Pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 jam 16.00 Wib telah melakukan Pencurian barang berupa Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 jam 17.00 Wib telah melakukan Pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA / NF125 SD No.Pol B-6964-KFW warna hitam Silver No.Ka:xxxxxx No.Sin: xxxxxx tahun 2009 STNK A.n AMRULLAH



Komp Muda Parsi Rt/Rw:01/06 Jatimakmur Jati Gede Bekasi milik saksi **RATINA Bin RABUN** terlebih dahulu tersangka **SUKIMAN Bin KARTANI** merusak kunci stang dengan menggunakan kunci leter T.

Berdasarkan wawancara dengan AKP **H. SAYIDI. SH, selaku Penyidik di KEPOLISIAN RESOR KOTA Cirebon** bahwa sebelum diproses hukum klien belum bekerja. Klien terlibat tindak pidana akibat kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh negatif pergaulan teman serta kebutuhan ekonomi. Klien mengakui terjadinya peristiwa tersebut karena diajak oleh pamanya untuk melakukan pencurian. Hal ini diakibatkan kondisi keluarga yang broken home sehingga perhatian dari kedua orang tua sangat minim dan dalam tahapan pencarian jati diri tanpa memikirkan akibat hukum yang mungkin akan diterimanya.<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara dengan klien, permasalahan berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 bahwa klien diajak oleh pamannya (Sdr. Sukiman) berangkat dari rumah paman klien untuk pergi berkeliling mencuri sepeda motor. Kemudian klien bersama Sdr. Sukiman berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik pamannya yang dikemudikan oleh pamannya (Sdr. Sukiman). Di perjalanan paman klien telah merencanakan untuk mencuri sepeda motor dan mempersiapkan kunci letter T yang di bawa oleh Sdr. Sukiman dari rumah. Kemudian klien berdua berkeliling menyusuri jalan dari Terisi hingga ke wilayah Gegesik. Selanjutnya kendaraan kami melintas salah satu kawasan Gegesik Kab.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan AKP H. Sayidi. SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 10.45 wib

Cirebon. setelah tiba di tempat kejadian sekitar pukul 16.00 Wib, kami berdua melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah yang terletak di Desa Gegesik Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon, sedangkan pemiliknya sedang sibuk belanja. Saat itu Sdr. Sukiman berencana mengambil sepeda motor Honda Supra X milik korban, sedangkan klien mengawasi keadaan situasi sekitar dan menunggu di sepeda motor milik Sdr. Sukiman. Saat keadaan sepi, selanjutnya Sdr. Sukiman langsung mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dengan merusak kontak sepeda motornya dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa Sdr. Sukiman dan kemudian langsung membawa kabur sepeda motor dengan menghidupkan mesinnya terlebih dahulu. Setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut klien berjalan mendahului Sdr. Sukiman, sedangkan Sdr. Sukiman menyusul berjalan dengan menggunakan sepeda motor hasil curiannya di belakang klien. Saat kami berdua berjalan sekitar 30 meter, korban mengetahui keberadaan kami dan meneriaki kami maling secara berulang-ulang. Setelah mendengar teriakan tersebut, klien merasa panic karena korban mengejar klien hingga dihadang oleh warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut. lien ditendang dan dipukul menggunakan balok kayu hingga terjatuh dari sepeda motor. Tak lama kemudian klien pun diamankan oleh masyarakat dari amukan massa sampai menunggu pihak yang berwajib datang. Sedangkan Sdr. Sukiman berhasil melarikan diri dari kejaran korban yang terus meneriaki maling dan menjatuhkan sepeda motor curiannya yang dibawahnya.<sup>55</sup> Klien akhirnya

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Firmansyah selaku Pelaku, pada tanggal 18 Februari 2022,

ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Gegesik pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 dan klien ditahan di Mapolsek Gegesik guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

### **Keadaan Korban**

Dalam hal ini, (Sdr. Ratina, 50 tahun, pekerjaan petani) selaku pihak korban menderita kerugian berupa kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 miliknya. Namun diketahui korban segera melapor kepada pihak Kepolisian Sektor Gegesik.

### **Akibat tindakan pidana terhadap Klien dan Orang tua Klien, dan masyarakat.**

Klien harus berhadapan dengan hukum yang mengakibatkan keluarga klien merasa kaget dan malu terhadap masyarakat setempat, sehingga orang tua klien sibuk memikirkan permasalahan klien. Orang tua pun merasa tertanggung aktifitasnya dan menanggung beban pikiran selama klien belum tuntas permasalahannya. Masyarakat pun lebih waspada dengan adanya kejadian klien yang masih remaja dan labil.

### **Sikap Dan Tanggapan Klien**

Klien menanggapi bahwa apa yang disangkakan kepadanya dan apa yang disampaikan dalam BAP adalah benar, klien juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dijatuhkan sanksi pidana. Klien merasa bersalah dan menyesali membuatnya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## **Sikap Dan Tanggapan Orang Tua/Keluarga Klien, Korban, Masyarakat Dan Pemerintah Setempat**

### **1. Sikap dan tanggapan orang tua/wali klien**

Pihak keluarga klien sangat terkejut saat mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh klien. Keluarga klien berharap dapat merubah sikap dan perilakunya selama diproses hukum.

### **2. Sikap dan tanggapan korban terhadap kejahatan yang dilakukan.**

Pihak korban sangat prihatin atas tindakan pidana yang dilakukan oleh klien. Namun korban telah memaafkan klien dan korban telah menyerahkan segala permasalahan yang ada dengan pihak kepolisian dan berharap dapat diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

### **3. Sikap dan tanggapan masyarakat setempat**

Masyarakat dalam sangat menyayangkan tindak pidana yang dilakukan klien, mengingat perilaku klien yang pernah mencuri sebelumnya dan mengenal latar belakang keluarganya yang merupakan keluarga baik-baik.

### **4. Sikap dan tanggapan pemerintah setempat**

Aparat desa dalam hal ini Lurah Desa Jatimulya Bapak Karnadi menyampaikan agar klien segera diproses hukum. menurutnya dengan kejadian yang menimpa klien merupakan peringatan untuk meningkatkan pengawasan orang tua terhadap klien yang telah memasuki masa remaja yang rawan terhadap pengaruh buruk pergaulan di lingkungan tempat tinggalnya.

## **ANALISIS**

### **1. Riwayat perkembangan klien sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana**

Klien dilahirkan di Indramayu sekitar 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 November 2003. Klien lahir dalam kondisi yang sehat dengan bantuan bidan dalam proses persalinan normal klien merupakan anak dari pasangan bapak Karsita dan ibu Supiah. Klien memiliki 2 saudara kandung namun beda ayah.

### **2. Tindak Pidana**

Secara kronologis serta riwayat terjadinya tindak pidana yang disangkakan terhadap klien adalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP atas sangkaan tersebut, klien mengakuinya.

### **3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana**

Klien mengakui terjadinya peristiwa tersebut diakibatkan kurangnya perhatian dari kedua orang tua, pergaulan dan lingkungan pergaulan yang negatif serta kebutuhan ekonomi. Klien tumbuh dalam lingkungan keluarga yang broken home sehingga merubah tingkah laku dan pola pikirnya, kondisi ini di perburuk dimana klien sudah mulai mempunyai banyak teman serta bergaul dengan orang yang lebih dewasa, dan banyak waktu luang yang tidak dipergunakan pada hal yang positif.

### **4. Pandangan keluarga, korban dan tokoh masyarakat.**

Pihak keluarga klien mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan klien mengakibatkan orang tua klien dan keluarga besarnya

merasa malu, dan selalu memikirkan klien. Pihak keluarga korban menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib dan telah memaafkan perbuatan klien. Aparat Pemerintah Setempat (Bapak Karnadi) berpandangan bahwa agar setelah kejadian ini klien mengalami perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi dan berharap klien mendapatkan pembelajaran atas apa yang telah dilakukannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.

5. Analisis sosiologi yuridis

Berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku dugaan tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan upaya diversi karena ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun pidana penjara dan pernah diproses hukum sebelumnya. Serta berdasarkan pengakuan klien pernah melakukan kasus pencurian kendaraan bermotor kerang lebih sebanyak 2 (dua) kali.

6. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

a. Hal yang meringankan klien mengakui bersalah telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, klien telah menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, klien berterus terang dalam memberikan informasi kepada petugas.



- b. Hal yang memberatkan klien adalah telah melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali bersama pamannya dalam waktu 2 hari.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### 1. Kesimpulan

- a. Klien bernama Muhammad FM BIN KARSITA lahir di Indramayu tanggal 10 November 2003. Klien adalah anak pertama dari pasangan bapak Karsita dan ibu Supiah. Klien memiliki 2 saudara kandung namun beda ayah. Usia klien saat melakukan tindak pidana adalah 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan. Klien tumbuh dalam lingkungan keluarga yang broken home. Kedua orang tua kandungnya telah bercerai dan ibu kandung klien menikah lagi saat klien berusia 6 tahun. Status ekonomi orang tua klien tergolong keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.
- b. Berdasarkan Laporan Polisi NOMOR : xxxxx, tanggal 23 Mei 2021, klien diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam silver sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di pinggir sawah blok sibanteng termasuk Desa Gegesik Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon. saat ini klien harus menjalani penahanan sejak tanggal 23 Mei 2021 di Polsek Gegesik.

- c. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif dengan teman-temannya yang lebih dewasa sehingga merubah tingkah laku dan pola pikirnya serta kondisi keluarga yang broken home berdampak pada kurang harmonisnya hubungan keluarga sehingga perhatian, pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua terhadap klien sangat minim. Selain itu faktor lain yang mempengaruhinya adalah klien kebutuhan pribadi (jajan) dan banyaknya waktu luang yang digunakan untuk bermain dan nongkrong yang tidak bermanfaat sehingga timbul perbuatan yang negatif dan perilaku yang menyimpang.
- d. Klien baru pertama kali berhadapan dengan hukum, namun sudah 2 kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pelanggaran hukum.
- e. Hasil Asesmen menggunakan instrument penilaian resiko dan faktor kriminogenik Anak menunjukkan resiko pengulangan tindak pidana dengan kategori sedang, sehingga perlu diperhatikan kebutuhan untuk memperbaiki perilakunya.
- f. Pihak korban sangat menyesalkan apa yang telah diperbuat oleh klien dan teman klien hingga korban hamper kehilangan sepeda motornya, pihak korban pun telah memaafkan klien dan menyerahkan permasalahan yang di hadapi kepada pihak yang berwajib.

g. Masyarakat, dan aparat pemerintah setempat berpandangan agar setelah kejadian ini klien mengalami perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi dan berharap klien mendapatkan pembelajaran atas apa yang telah dilakukannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.

## 2. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan :

- a. Dalam hal penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi, sebagaimana pasal 30 ayat (4) dan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Terhadap perkara klien FM BIN KARSITA, Kepada Hakim Anak yang menyidangkan kasus ini. Apabila menurut hukum dan keyakinan hakim klien terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, demi kepentingan terbaik bagi klien agar selanjutnya klien diberikan **putusan pidana dalam lembaga dan ditempatkan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor**. Sebagaimana di

sebutkan dalam Pasal 81 point (5) UU RI Nomor 11 tahun 2012 bahwa **Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir**, dengan :

- 1) Tindak pidana diancam pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- 2) Usia klien masih tergolong usia anak.
- 3) Klien telah putus sekolah, dan baru pertama kali berhadapan dengan hukum.
- 4) Klien diharapkan dapat memperoleh pendidikan dan pembinaan baik bersifat formal dapat melanjutkan sekolah nya maupun non formal berupa pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya di PSRABH Cileungsi Bogor.

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Kepolisian Resor Kota Cirebon harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak dan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidikan berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Adapun proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan penyelidikan

- a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan merupakan tindak pidana atau bukan.



- b. Penindakan guna melengkapi keterangan yang diperoleh.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan penyidikan. Sasaran penindakan adalah tersangka, benda atau barang tempat dimana tindak pidana dilakukan.

## 2. Kegiatan penyidikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta merujuk pada aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam KUHAP, mengenai proses penyidikan serta Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan serta peranan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan penyidikan terhadap anak. Baik itu secara proses penyidikan yang diatur di dalam KUHAP serta Undang-Undang Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak. Sebagaimana di atur dalam KUHAP sesuai Pasal 5 ayat (1) KUHAP yang mencakup : pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan serta penyitaan barang bukti.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Politea-Bogor *Pasal 5 ayat (1) KUHAP*. hlm 14

Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka anak selama proses penyidikan, penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon melakukan penahanan terhadap tersangka anak selama 7 hari sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan untuk tersangka anak dapat dilakukan perpanjangan penahanan, namun harus ada surat penanguhan penahanan dari pihak keluarga, dimana penyidik mengingat akan perkembangan psikologis anak.<sup>58</sup> Dalam pemeriksaan terhadap tersangka anak, tersangka anak didampingi oleh orang tua / wali atau petugas pendamping sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>59</sup>

Selain adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara anak, penyidik juga wajib melaporkan, meminta pertimbangan atau saran kepada petugas kemasyarakatan dalam hal ini yaitu BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sebagaimana di atur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana hasil pemeriksaan dari BAPAS tersebut bertujuan untuk bahan perlengkapan berkas perkara (BAP) yang bertujuan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap perkara anak yaitu, kondisi keluarga si anak dan lingkungan di sekitar pergaulan si anak.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan AKP H. Sayidi. SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 10.45 wib

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 3, Bandung; Fokus Media, hal. 108 - 109

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menentukan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No 26 tahun 2000 pasal I angka 5. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan

penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan Barang Bukti.

Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat Pada Pasal 1 butir I yang berbunyi sebagai berikut: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentuyang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian penyidik diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pajabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pejabat Pegawai Negari Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu penyidik melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan badan/ rumah, penyitaan barang bukti, penahanan dan melakukan pemberkasan terhadap kasus yang ditanganinya di samping itu penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan terhadap anak yang melakukan proses penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan analisis teori penegakan hukum, maka Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon bahwa penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Berdasarkan analisis teori keadilan menurut perspektif Islam, maka Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon bahwa sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketentuan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketentuan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya, yang tandatandanya tampak dalam agama dan syari'at..

## **B. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon Dan Solusinya**

Penyimpangan perilaku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, karena berbagai faktor diantaranya lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga, kemerosotan logam dan moral, dampak negatif dari perkembangan pesat perkembangan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketidakstabilan sosial, politik dan ekonomi Kondisi dan perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku.<sup>60</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur tetap diproses dengan prosedur hukum. Namun yang membedakan adalah proses penuntutannya menggunakan sistem peradilan anak. Di dalam Prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menggunakan model keadilan restoratif yang berpusat pada proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagai disebutkan dalam Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa peradilan anak sistem yang berdasarkan prinsip perlindungan dan keadilan harus diupayakan agar proses pengalihan. Sebagaimana disebutkan dalam

---

<sup>60</sup> Oscar Stefanus Setjo and Umar Ma'rif, 2020, *Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X, hal. 284 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/9851/4156>



Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa sistem peradilan anak yang berdasarkan asas perlindungan dan keadilan harus dikejar sehingga proses diversi. Dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 juga mengatur tentang pelaksanaan ketentuan diversi, bahwa tindak pidana yang dilakukan: (1) adalah diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (2) bukan merupakan pengulangan dari tindakan kriminal.<sup>61</sup>

Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa pelaku tersebut masih anak. Suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan anak di Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah penyidik menggunakan bahasa yang mudah mengerti dengan memberikan pertanyaan yang tidak menyudutkan atau melakukan pemaksaan agar anak mengakui atau memberikan keterangan, penyidik tidak ada yang memakai pakaian dinas sehingga tidak nampak bahwa mereka adalah polisi. Sistem pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan yang dilakukan penyidik sesuai dengan asas kekeluargaan di UPPA, yaitu memperlakukan tersangka anak seakan-akan bagian dari keluarga.

Tidak semua penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepatnya prosedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak anak yang diutamakan.

---

<sup>61</sup> Erwin Chan and Jawade Hafidz, 2020, *Policy For Crime Murder Investigation By The Children In Polrestabes Semarang*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, hal. 27-28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8454/3929>

Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu:<sup>62</sup>

1. Belum adanya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, menurut pasal 10 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana LPKS ini berfungsi sebagai sarana pelatihan dan pendidikan untuk anak agar anak tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup walaupun diluar sekolah, anak juga harus tetap mendapatkan pendidikan yang cukup untuk masa depan mereka, karena anak yang melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan masa depannya.

Menurut Bripta Solehudin, SH. selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Kota Cirebon<sup>63</sup> LPKS ini seharusnya sudah ada dan sudah bisa berfungsi dengan baik setelah Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana ini diundangkan, karena lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan untuk anak, dengan adanya lembaga ini anak tetap mendapatkan perhatian, pendidikan serta pelatihan yang cukup untuk tumbuh kembang anak tersebut, jika LPKS ini belum tersedia di setiap kota maka anak akan di tempatkan di ruangan khusus anak yang ada di Kepolisian Resor Kota Cirebon, dengan hal ini sedikit

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bripta Solehudin, SH. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Kota Cirebon, pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.15 wib

<sup>63</sup> ibid

banyak menekan pertumbuhan anak dengan stigma negative bahwa anak tersebut telah ditahan, kendala seperti ini yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah karena masa depan anak itu sangat berharga, dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut akan mengalami trauma yang berlebihan karena telah mendekam di dalam penjara untuk beberapa waktu.

Lembaga LPKS hanya berada di provinsi saja, seharusnya LPKS juga ditempatkan di setiap daerah agar memudahkan untuk melakukan pelayan sosial dan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Dengan adanya LPKS di setiap daerah maka anak tidak akan merasa bahwa dia adalah pelaku tindak pidana dan anak tidak akan merasa tertekan sangat berlebihan karena di LPKS anak akan diberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengisi kekosongan waktu selama anak berada di dalam LPKS, karena di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hak-hak sangat diperhatikan terutama masalah pendidikan anak, agar setelah anak keluar dari LPKS ini anak masih dapat melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi dan dengan tidak melakukan tindak pidana lagi, Namun LPKS pada saat ini masih berada provinsi.

## 2. Tidak Semua Perkara Bisa Dilakukan Diversi

Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana menurut pasal 1

angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi mempunyai tujuan untuk :

- a. mencapai perdamaian antara Korban dan Anak;
- b. menyelesaikan Perkara Anak diluar proses Peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Dalam hal Diversi adalah dengan melakukan musyawarah antara pihak korban dan pihak tersangka untuk mencari jalur tengah agar tidak saling merugikan satu sama lainnya, dan kesepakatan itu nantinya akan dibuat penetapan oleh pengadilan setempat jika kesepakatan dalam Diversi itu berhasil dilakukan oleh korban dan tersangka, Diversi wajib dilakukan oleh penyidik selama :

- a. Ancaman hukuman kurang dari 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Apabila dalam hal Diversi berhasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk penetapan, dan setelah menerima hasil penetapan Diversi maka pihak Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, hasil dari kesepakatan Diversi berupa :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orangtua / wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau

d. Pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan

Tetapi dalam hal musyawarah dengan melibatkan korban dan tersangka telah mencapai hasil perdamaian, dan keluarga korban meminta ganti kerugian dari tindakan tersangka, akan tetapi pihak keluarga tersangka merasa tidak mampu untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan pelaku, jika tersangka tidak mampu membayar uang ganti kerugian tersebut maka pihak korban akan melanjutkan perkara sampai ke pengadilan tanpa menggunakan proses Diversi pada tahap kepolisian, ini juga merupakan salah satu kendala pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak karena jika keluarga tersangka tidak mampu membayar ganti kerugian tersebut maka pihak keluarga korban akan melanjutkan perkara sampai tahap pengadilan sampai korban mendapatkan ganti kerugian yang layak untuk tindak pidana yang ditimbulkan oleh pelaku.

Jadi meskipun penyidik sudah berupaya sebaik mungkin untuk Melakukan Proses Diversi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang jika Korban tidak sepakat melakukan proses Diversi ini maka ini menjadi salah satu kendala yang dimiliki oleh pihak penyidik kepolisian dalam menjalankan Undang-Undang ini, jadi intinya tidak semua perkara tindak pidana bisa dilakukan Diversi oleh Pihak penyidik jika pihak korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan.

### 3. Penahanan Untuk Kepentingan Penyidikan Waktunya Terlalu Singkat

Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 menerangkan bahwa penahanan untuk kepentingan penyidikan hanya berlaku 20 hari dan dapat diperpanjang 10 hari atas permintaan penyidik guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dengan kata lain pihak penyidik sudah sekian tahun terbiasa dengan waktu penyidikan yang relative lama untuk melakukan penangkapan dan penahanan serta mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, agar penyidik tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penangkapan, jika dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masa penahanan adalah 7 hari dan bisa diperpanjang 1 hari saja menurut Bripka Solehudin, SH. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Kota Cirebon waktu penyidikan ini terlalu singkat karena dalam kasus tindak pidana semua orang bisa saja melakukan tindak pidana, jadi pihak penyidik dalam menemukan tersangka terburu-buru karena masa penahanan yang relative singkat, jadi bukti yang dikumpulkan oleh penyidik kadang belum memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup.

Begitu juga menurut Bripka Solehudin, SH. Selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Kota Cirebon dengan ketentuan baru yang diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal menemukan tersangkanya



dan mengumpulkan barang bukti, karena jika tidak ada bukti permulaan yang cukup maka pelaku tindak pidana tidak bisa dilakukan penangkapan dan pelaku tindak pidana tersebut bisa saja melakukan tindak pidana lain karena pelaku merasa aman dan tidak ada yang melakukan penangkapan karena kurangnya bukti.

Minimnya pemahaman masyarakat akan hukum peradilan anak menimbulkan kesan tidak profesionalitas dan adanya indikasi malapraktik dalam sistem peradilan pidana. Dibesarkan-besarkannya masalah tindak pidana anak yang menjadi konsumsi publik membuat kesan seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan kesalahan atau berkontribusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Pelaku anak dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Rasa takut yang dialami oleh pelaku berhubungan dan psikologis pelaku yang masih berusia dibawah umur. Rasa takut yang dialami oleh pelaku anak membuat pelaku merasa tertekan dan lebih memilih untuk diam terkait dengan tindak pidana yang dilakukan hal ini cukup menghambat penyidik dalam melaksanakan proses pemeriksaan. Kendala lain yang terjadi karena faktor pelaku adalah terdapat kejadian dimana tersangka anak yang memilih untuk melarikan diri dari pemeriksaan penyidik dikarenakan pelaku anak tersebut tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya ditambah orangtua pelaku yang awalnya berkerja sama dengan Penyidik untuk

membantu proses pemeriksaan tindak pidana dilakukan anaknya berbalik berpura-pura menutupi kesalahan anaknya.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tersangka, baik itu di TKP, penahanan dan pemeriksaan, serta berpegangan kepada aturan hukum yang mengatur tentang anak, baik Undang-Undang Pengadilan anak serta Undang-Undang Perlindungan anak. Penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon melakukan beberapa cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu :

1. Kepolisian Resor Kota Cirebon Berkordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tentang LPKS

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social bagi anak, menurut pasal 10 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana LPKS ini berfungsi sebagai sarana pelatihan dan pendidikan untuk anak agar anak tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup walaupun diluar sekolah, anak juga harus tetap mendapatkan pendidikan yang cukup untuk masa depan mereka, karena anak yang melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan masa depannya.

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Proses Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon telah sesuai dengan aturan-aturan hukum,

baik diatur di dalam KUHAP, serta Undang-Undang Pengadilan anak. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Komnas Perlindungan Anak, maupun LSM sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara sosialisasi terkait dengan perlindungan anak, selain itu juga sosialisasi dapat dilakukan dengan proses transfer informasi melalui Media Publik dengan memberikan edukasi yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan anak melalui media tersebut.

Upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik. Penyidik akan selalu berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan.

Karena selama mereka menjalani hukumannya diluar sekolah seharusnya tetap diimbangi dengan pendidikan yang cukup diluar sekolah dengan pendidikan dan pelatihan kerja yang diberikan oleh lembaga LPKS agar anak tersebut bisa tetap mempelajari pelajaran yang diajarkan disekolah mereka dan agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, karena di ruang pelayanan khusus yang ada di Kepolisian Resor Kota Cirebon Anak pelaku tindak pidana tidak diberikan pendidikan seperti halnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang, jadi menurut penyidik ini sebagai salah satu kendala yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penyidik melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memberikan fasilitas LPKS di setiap daerah agar memudahkan penyidik melakukan penyidikan terhadap anak, dan agar anak mendapatkan bekal pendidikan yang cukup selama dalam proses penyidikan, dan menurut penyidik bahwa mental anak akan merasa lebih baik jika ditempatkan di LPKS karena masa depan anak harus dihargai dan anak adalah tanggung jawab kita bersama dan sebagai penyidik harus selalu memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon Memberikan Saran Kepada Pelaku dan Korban

Di dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, penyidik wajib melakukan Diversi kepada anak yang melakukan tindak pidana, jika:

- a. Anak tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana
- b. Ancaman pidana yang dilakukan anak tersebut kurang dari 7 tahun.

Jika dalam waktu penyidikan proses Diversi antara pelaku dan korban seharusnya mendapatkan kesepakatan, dengan bentuk sebagai berikut :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan.

Dalam hal Diversi telah mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban akan tetapi pelaku tidak mampu membayar biaya kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya maka penyidik memberikan saran agar keluarga tersangka membayar biaya ganti kerugian dengan seadanya biaya yang dimiliki oleh tersangka, dan pihak penyidik memberikan masukan kepada keluarga korban untuk memperhatikan usia tersangka yang masih dibawah umur yang seharusnya masih bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya dan masih bisa mendapatkan masa depan yang cerah, dan pihak penyidik berharap agar keluarga korban mempertimbangkan masukan dari penyidik dengan melihat usia pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur.

3. Kepolisian Resor Kota Cirebon Melakukan Workshop Guna Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Dalam masa penahanan yang cukup singkat tersebut merupakan salah satu kendala yang dimiliki oleh pihak penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 maka masa penahanan guna penyidikan lebih lanjut hanya diberi masa tahanan 7 hari dan bisa diperpanjang 1 hari jika pemeriksaan belum selesai dilakukan oleh penyidik. Jika dalam Undang-Undang sebelumnya penyidik diberi waktu 20 hari dan bisa diperpanjang hingga 10 hari jika menurut penyidikan masih belum menemukan hasil.

Oleh karena itu menurut Ipda Bambang ini merupakan salah satu kendala penyidik dalam menerapkan Undang-Undang yang baru karena pihak penyidik perlu penyesuaian kasus-kasus tindak pidana dan penyidik harus menambah anggota penyidik agar dapat menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menurut Ipda Bambang penyidik tetap melakukan pemeriksaan walaupun pelaku tidak ditahan atau penyidik akan memaksimalkan pemeriksaan selama proses penyidikan berlangsung.

Karena melihat waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan yang terbilang sangat singkat dengan melihat kondisi dari pelaku adalah anak dibawah umur dan tidak bisa disamakan oleh orang dewasa, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu agar waktu yang diberikan oleh Undang-Undang tentang masa penahanan untuk kepentingan penyidikan dimanfaatkan dengan baik oleh pihak penyidik dengan tetap melakukan pemeriksaan pelaku tindak pidana walaupun pelaku tindak pidana tersebut tidak ditahan atau pihak penyidik memaksimalkan pemeriksaan dalam proses penyidikan yang waktunya terbilang singkat.

Berdasarkan analisis teori perlindungan hukum, Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon Dan Solusinya bahwa untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut,



agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demikian adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu penyidik melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan badan/ rumah, penyitaan barang bukti, penahanan dan melakukan pemberkasan terhadap kasus yang ditanganinya di samping itu penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan terhadap anak yang melakukan proses penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon.
2. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon Dan Solusinya  
Kendalanya adalah Belum adanya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Tidak Semua Perkara Bisa Dilakukan

Diversi dan Penahanan Untuk Kepentingan Penyidikan Waktunya Terlalu Singkat.

Solusinya adalah Kepolisian Resor Kota Cirebon Berkordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tentang LPKS, Penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon Memberikan Saran Kepada Pelaku dan Korban dan Kepolisian Resor Kota Cirebon Melakukan Workshop Guna Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Institusi Kepolisian**

Agar lebih memahami tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar bisa melakukan tugas dengan maksimal, dan bila perlu harus diadakan workshop tentang Undang-Undang ini agar pihak kepolisian bisa lebih memahami tentang Penyidikan dan aturan baru yang diatur di dalam Undang-Undang ini.

### **2. Bagi Masyarakat**

Seharusnya masyarakat lebih sadar dengan keadaan sekitar dengan memperhatikan kejahatan yang terjadi dan segera melaporkan kejahatan tersebut ke pihak kepolisian agar segera ditangani oleh pihak yang berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghani Abdullah, 1986, *Nazhariyah ad-Daulah fi al-Islam*, Dar al Jami'iyah, Beirut
- Abdul Wahab Kahil, 1985, *Al-Usus Al 'Ilmiyah u.'a al-Tathbiqiyah li al-l'lam al-Islami*, Alam al-Kutub, Beirut
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Nusantara, Bandung
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I., Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I)
- Al Raghīb al Isfahani, *Mu'jam Mufradat Al Fazh Al Qur'an*, Dar al-Katib al-Arabiyy, Kairo
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- B Simanjuntak, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni. Bandung,
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek*, Maju Mundur, Bandung
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ibnu Qayyim al Jauziyah, *A th-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyaghah Asy-Syariyyah, tahqiq: Muhammad al Faqi*, Dar Kutub al 'Ilmiyah, t.t, Beirut

- Iin yarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka setia, Bandung
- L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- Lexi J. Moelong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Remaja Rosdakarya*, Bandung
- M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Quraish Shihab, 2007, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, cet. II, Bandung
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta
- Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafair Al Qur'an*, Muassasah al-A'la li al-Mathbu', Juz 12, Beirut
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*,: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P. A. F. Lamintang. 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor,

Santana, K. Septiawan, 2007, *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

\_\_\_\_\_, 1999, *Penegakkan Hukum*, Binacipta, Bandung

Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Zafir Al Qasimi, 1980, *Nizham Al Hukmi fi Al Islam (al Hayah ad-Dusturiyah)*, Dar an, Beirut

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **C. Lain-lain**

Erwin Chan and Jawade Hafidz, 2020, *Policy For Crime Murder Investigation By The Children In Polrestabes Semarang*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, hal. 27-28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8454/3929>



[http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339\\_Jurnal-Ramin.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_Jurnal-Ramin.pdf)  
diunduh tanggal 10 November 2014 Pukul 11.30 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Proses>, diakses tanggal 29 September 2021, jam 16.58 WIB

Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1

Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X State Court

Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.

Oscar Stefanus Setjo and Umar Ma'ruf, 2020, *Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X, hal. 284  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/9851/4156>

Sumaryono and Sri Kusriyah, 2020, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, hal. 237,  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8811/4075>